BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli karet mentah dalam karung di desa muara tupuh kabupaten murung raya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli karet mentah dalam karung di Desa Muara Tupuh dilakukan secara langsung antara petani dan pembeli (tengkulak). Proses transaksi diawali dengan penetapan harga, penimbangan, dan pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi, dalam praktiknya ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh sebagian petani dengan mencampurkan sampah organik ke dalam karung karet untuk menambah berat timbangan. Tindakan tersebut termasuk bentuk penipuan (tadlis) dan mengandung unsur gharar yang dilarang dalam Hukum Ekonomi Syariah karena merugikan pihak pembeli.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam jual beli karet mentah dalam karung di Desa Muara Tupuh meliputi rendahnya harga jual karet, tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat, kurangnya pemahaman mengenai hukum muamalah Islam, serta lemahnya pengawasan dalam proses transaksi. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi pendorong munculnya praktik kecurangan dalam jual beli karet mentah.

B. Saran

1. Kepada petani karet agar senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap transaksi jual beli serta menghindari segala bentuk kecurangan yang dapat merugikan pihak lain.
2. Kepada pembeli karet mentah (tengkulak) harus melakukan pemeriksaan meyeluruh terhadap kualitas karet mentah dalam karung sebelum transaksi, seperti: Membelah atau memotong karet mentah dalam karung untuk memastikan tidak ada campuran sampah organik dengan menggunakan alat bantu sederhana yang dapat mendeteksi campuran pada karet mentah dalam karung. Supaya dengan adanya pemeriksaan ini menjadi langkah standar untuk meminimalkan risiko kerugian.
3. Kepada pemerintah desa dan tokoh agama agar memberikan edukasi mengenai etika bisnis dan hukum muamalah Islam kepada masyarakat sehingga praktik jual beli dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah.